



SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W26-A4/135.a/HK.03.4/I/2018

Tentang

**PANJAR BIAYA PERKARA PERKARA GUGATAN / PERMOHONAN, PEMERIKSAAN
SETEMPAT, BIAYA SITA DAN BIAYA EKSEKUSI DAN BIAYA PEMANGGILAN /
PEMBERITAHUAN PADA
PENGADILAN AGAMA MARISA KELAS II**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam hal transparansi biaya perkara maka dipandang perlu untuk menetapkan Panjar Biaya Perkara Gugatan / Permohonan, Pemeriksaan Setempat, Biaya Sita dan Biaya Eksekusi dan Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama Marisa kelas II
 - b. Bahwa penetapan Panjar Biaya Perkara ini sebagai dasar penaksiran biaya yang dilakukan oleh petugas Meja I Pengadilan Agama Marisa untuk di tuangkan dalam SKUM.
 - c. Bahwa untuk besarnya panjar biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Agama Marisa yang ditetapkan menurut jenis perkara dan radius sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 - d. Bahwa Pengadilan Agama Marisa telah berusaha untuk bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Marisa kelas II untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam menetapkan Panjar Biaya Perkara Gugatan / Permohonan, Pemeriksaan Setempat, Biaya Sita dan Biaya Eksekusi dan Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama Marisa kelas II dan Pengadilan Negeri Marisa kelas II tidak berhasil karena Pengadilan Negeri Marisa kelas II belum bersedia dalam hal sebagaimana telah disebutkan di atas.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif atas biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan materai;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 - 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Memperhatikan :
- 1. Hasil rapat bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 02 Januari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor : W26-A4/240 /HK.03.4/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
- Kedua : Menetapkan Panjar Biaya Perkara Gugatan / Permohonan Biaya Sita dan Biaya Eksekusi dan Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Agama Marisa kelas II sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 08 Januari 2018
Wakil Ketua




Himawan Tatura Wijaya, S.HI
Nip. 19780605 200502 1 002

Tembusan disampaikan Kepada ;

1. Yth Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
 NOMOR W26-A4/135.a/ HK.03.4/I/2018

TENTANG : PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN / PERMOHONAN, PEMERIKSAAN SETEMPAT, BIAYA SITA DAN
 BIAYA EKSEKUSI DAN BIAYA PEMANGGILAN /PEMBERITAHUAN PADA
 PENGADILAN AGAMA MARISA KELAS II

NO	PERKARA	RINCIAN BIAYA PERKARA PER RADIUS	KETERANGAN
1.	<p>Tingkat Pertama a. Perkara Gugatan (Contentius)</p> <p>b. Perkara Permohonan (Voluntair)</p>	<p>Radius I</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000 3. Biaya Panggilan a. Penggugat/Pemohon 2 x Rp. 80.000 Rp. 160.000 b. Tegugat/Termohon 3 x Rp. 80.000 Rp. 240.000 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 5. Biaya Materai <u>Rp. 6.000</u> JUMLAH Rp. 491.000</p> <p>RADIUS II</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000 3. Biaya Panggilan a. Penggugat/Pemohon 2 x Rp. 100.000 Rp. 200.000 b. Tegugat/Termohon 3 x Rp. 100.000 Rp. 300.000 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 5. Biaya Materai <u>Rp. 6.000</u> JUMLAH Rp. 591.000</p> <p>Radius III</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 2. Administrasi Rp. 50.000 3. Biaya Panggilan a. Penggugat/Pemohon 2 x Rp. 160.000 Rp. 320.000 b. Tegugat/Termohon 3 x Rp. 160.000 Rp. 480.000 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 5. Biaya Materai <u>Rp. 6.000</u> JUMLAH Rp.891.000</p> <p>RADIUS IV</p> <p>1. Biaya Pendaftaran 2. Administrasi Rp. 30.000 3. Biaya Panggilan Rp. 50.000 a. Penggugat/Pemohon 2 x Rp. 285.000 Rp. 570.000 b. Tegugat/Termohon 3 x Rp. 285.000 Rp. 855.000 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 5. Biaya Materai <u>Rp. 6.000</u> JUMLAH Rp. 1.516.000</p> <p>Radius I</p> <p>1. Biaya Pendaftaran 2. Administrasi Rp. 30.000 3. Biaya Panggilan Rp. 50.000</p>	<p>A. Jika pihak pengaju perkara dan atau pihak lawan lebih dari satu orang, maka perhitungan biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan tempat tinggal masing-masing pihak.</p> <p>B. Khusus perkara cerai talak besarnya panjar biaya perkara ditambah dengan panggilan sidang ikrar Talak untuk pemohon dan Termohon masing-masing satu panggilan dan menyesuaikan dengan tempat tinggal para pihak.</p> <p>C. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi maka pihak Penggugat dan Tergugat menambah masing-masing satu kali pemanggilan mediasi dan menyesuaikan dengan tempat tinggal para pihak</p>

		Pemohon 3 x Rp. 80.000 Rp. 240.000 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 5. Biaya Materai Rp. 6.000 JUMLAH Rp. 331.000	
		RADIUS II 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000 3. Biaya Panggilan Pemohon 3 x Rp. 100.000 Rp. 300.000 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 5. Biaya Materai Rp. 6.000 JUMLAH Rp. 391.000	
		RADIUS III 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000 3. Biaya Panggilan Pemohon 3 x Rp. 160.000 Rp. 480.000 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 5. Biaya Materai Rp. 6.000 JUMLAH Rp. 571.000	
		RADIUS IV 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000 2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000 3. Biaya Panggilan Pemohon 3 x Rp. 285.000 Rp. 855.000 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 5. Biaya Materai Rp. 6.000 JUMLAH Rp. 946.000	

NO	PERKARA	RINCIAN BIAYA PERKARA PER RADIUS	KETERANGAN
2.	Tingkat Banding	Radius I 1. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000 2. Biaya Proses Rp 150.000 3. Biaya Pemberitahuan 4 x Rp. 80.000 Rp. 320.000 - Pemanding 4 x Rp. 80.000 <u>Rp. 320.000</u> - Terbanding Rp.840.000 JUMLAH Radius II 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses Rp. 50.000 3. Biaya Pemberitahuan Rp. 150.000 - Pemanding 4 x Rp. 100.000 Rp. 400.000 - Terbanding 4 x Rp. 100.000 <u>Rp. 400.000</u> JUMLAH Rp. 1.000.000	Perkara Banding , biaya penggandaan berkas serta biaya pengiriman disesuaikan dengan kebutuhan.

	<p>Radius III</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 150.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemanding 4 x Rp. 160.000 Rp. 640.000</p> <p>- Terbanding 4 x Rp. 160.000 Rp. 640.000</p> <p>JUMLAH Rp. 1.480.000</p> <p>Radius IV</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 150.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemanding 4 x Rp. 285.000 Rp. 1.140.000</p> <p>- Terbanding 4 x Rp. 285.000 Rp. 1.140.000</p> <p>JUMLAH Rp. 2.480.000</p>	
--	--	--

NO	PERKARA	RINCIAN BIAYA PERKARA PER RADIUS	KETERANGAN
3.	Tingkat Kasasi	<p>Radius I</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 500.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemohon Kasasi 3 x Rp. 80.000 Rp. 240.000</p> <p>- Termohon Kasasi 4 x Rp. 80.000 <u>Rp. 320.000</u></p> <p>JUMLAH Rp.1.090.000</p> <p>Radius II</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 500.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemohon Kasasi 3 x Rp. 100.000 Rp. 300.000</p> <p>- Termohon Kasasi 4 x Rp. 100.000 <u>Rp. 400.000</u></p> <p>JUMLAH Rp. 1.230.000</p> <p>Radius III</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 500.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemohon Kasasi 3 x Rp.200.000 Rp. 600.000</p> <p>- Termohon Kasasi 4 x Rp.200.000 <u>Rp. 800.000</u></p> <p>JUMLAH Rp. 1.930.000</p> <p>Radius IV</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 500.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemohon Kasasi 3 x Rp.285.000 Rp. 855.000</p> <p>- Termohon Kasasi 4 x Rp.285.000 <u>Rp. 1.140.000</u></p> <p>JUMLAH Rp. 2.525.000</p>	Perkara Kasasi , biaya penggandaan berkas serta biaya pengiriman disesuaikan dengan kebutuhan.

NO	PERKARA	RINCIAN BIAYA PERKARA PER RADIUS	KETERANGAN
4.	Tingkat Peninjauan Kembali	<p>Radius I</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 2.500.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemohon PK 3 x Rp. 80.000 Rp. 240.000</p> <p>- Pemohon PK 4 x Rp. 80.000 Rp. 320.000</p> <p>JUMLAH Rp. 3.260.000</p> <p>Radius II</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 2.500.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemohon PK 3 x Rp. 100.000 Rp. 300.000</p> <p>- Pemohon PK 4 x Rp. 100.000 Rp. 400.000</p> <p>JUMLAH Rp. 3.400.000</p> <p>Radius III</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 2.500.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemohon PK 3 x Rp. 200.000 Rp. 600.000</p> <p>- Pemohon PK 4 x Rp. 200.000 Rp. 800.000</p> <p>JUMLAH Rp. 4.100.000</p> <p>Radius IV</p> <p>1. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000</p> <p>2. Biaya Proses Rp. 2.500.000</p> <p>3. Biaya Pemberitahuan</p> <p>- Pemohon PK 3 x Rp.285.000 Rp. 855.000</p> <p>- Termohon PK 4 x Rp.285.000 Rp. 1.140.000</p> <p>JUMLAH Rp. 4.695.000</p>	Perkara Peninjauan Kembali , biaya pengandaan berkas serta biaya pengiriman disesuaikan dengan kebutuhan.

A. Pemeriksaan Setempat

- Biaya pemberitahuan pemeriksaan setempat sesuai radius
- Biaya pengamanan diserahkan kepada pihak berperkara
- Biaya transportasi sesuai kondisi lokasi

B. Biaya Sita

Radius I

- | | |
|---|------------------------|
| a. Biaya Leges Per Penetapan (PNBP) | Rp. 25.000,- |
| b. Pemberitahuan sesuai jumlah pihak Rp. 80.000,- | Rp. 80.000,- |
| c. Saksi-saksi (2 orang saksi) @ Rp.150.000 | Rp. 300.000,- |
| d. Uang harian Panitera dan Jurusita | Rp. 400.000,- |
| e. Upah juru ukur pertanahan | Rp. 250.000,- |
| f. Biaya pendaftaran di BPN | Rp. 100.000,- |
| g. Keamanan diserahkan kepada pihak Pemohon | Rp. - |
| h. Transportasi / sewa kendaraan roda 4 sesuai kondisi lokasi | Rp. - |
| i. Biaya meterai | Rp. 6000,- |
| J U M L A H | Rp. 1.161.000,- |

Radius 2

a. Biaya Leges Per Penetapan (PNBP)	Rp.	25.000,-
b. Pemberitahuan sesuai jumlah pihak @ Rp. 90.000	Rp.	90.000,-
c. Saksi-saksi (2 orang saksi) a.Rp.200.000	Rp.	400.000,-
d. Uang harian Panitera dan Jurusita	Rp.	400.000,-
e. Upah juru ukur pertanahan	Rp.	250.000,-
f. Biaya pendaftaran di BPN	Rp.	100.000,-
g. Keamanan diserahkan kepada pihak Pemohon	Rp.	-
h. Transportasi / sewa kendaraan roda 4 sesuai kondisi lokasi	Rp.	-
i. Biaya meterai	Rp.	6000,-
J U M L A H	Rp.	1.271.000,-

Radius III

a. Biaya Leges Per Penetapan (PNBP)	Rp.	25.000,-
b. Pemberitahuan sesuai jumlah pihak @ Rp. 160.000,-	Rp.	160.000,-
c. Saksi-saksi (2 orang saksi) @ Rp.250.000	Rp.	500.000,-
d. Uang harian Jurusita	Rp.	350.000,-
e. Upah juru ukur pertanahan	Rp.	500.000,-
f. Biaya pendaftaran di BPN	Rp.	100.000,-
g. Keamanan diserahkan kepada pihak Pemohon	Rp.	-
h. Transportasi / sewa kendaraan roda 4 sesuai kondisi lokasi	Rp.	-
i. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	1.641.000,-

C. Eksekusi

Radius I

a. Biaya panggilan Aanmaning 3X a.Rp.80.000	Rp.	240.000,-
b. Uang harian Panitera / Jurusita	Rp.	400.000,-
c. Biaya pendaftaran perobyek	Rp.	25.000,-
d. Keamanan diserahkan kepada pihak Pemohon	Rp.	-
e. Saksi-saksi (2 orang saksi) @ Rp.250.000	Rp.	500.000,-
f. Sewa alat berat (kasuistik)	Rp.	-
g. Transportasi sesuai kondisi lokasi	Rp.	-
h. Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	1.171.000,-

Radius II

a. Biaya panggilan Aanmaning 3X a.Rp.90.000	Rp.	240.000,-
b. Uang harian Panitera / Jurusita	Rp.	400.000,-
c. Biaya pendaftaran perobyek	Rp.	25.000,-
d. Keamanan diserahkan kepada pihak Pemohon	Rp.	-
e. Saksi-saksi (2 orang saksi) @ Rp.250.000	Rp.	500.000,-
f. Sewa alat berat (kasuistik)	Rp.	-
g. Transportasi sesuai kondisi lokasi	Rp.	-
h. Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	1.171.000,-

Radius III

a. Biaya panggilan Aanmaning 3X @.Rp.160.000	Rp.	480.000,-
b. Uang harian Panitera / Jurusita	Rp.	400.000,-
c. Biaya pendaftaran perobyek	Rp.	25.000,-
d. Keamanan diserahkan kepada pihak Pemohon	Rp.	-
e. Saksi-saksi (2 orang saksi) @ Rp.250.000	Rp.	500.000,-

f. Sewa alat berat (kasuistik)	Rp.	-
g. Transportasi sesuai kondisi lokasi	Rp.	600.000
h. Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	2.011.000,-

Radius IV

a. Biaya panggilan Aanmaning 3X @.Rp.285.000	Rp.	855.000,-
b. Uang harian Panitera / Jurusita	Rp.	400.000,-
c. Biaya pendaftaran per obyek	Rp.	25.000,-
d. Keamanan diserahkan kepada pihak Pemohon	Rp.	-
e. Saksi-saksi (2 orang saksi) @ Rp.250.000	Rp.	500.000,-
f. Sewa alat berat (kasuistik)	Rp.	-
g. Transportasi sesuai kondisi lokasi	Rp.	-
h. Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	1.786.000,-


D. Biaya Pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Agama Marisa

NO.	KABUPATEN / KECAMATAN / DESA	RADIUS I 0 – 15 Km	RADIUS II 16 – 30 Km	RADIUS III 31 – 75 Km	RADIUS IV 76 KM-dst/ DAERAH SULIT DIJANGKAU	KET.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Kecamatan Marisa					
	a. Botubilotahu	Rp. 80.000				
	b. Marisa Selatan	Rp. 80.000				
	c. Marisa Utara	Rp. 80.000				
	d. Teratai	Rp. 80.000				
	e. Pohuwato	Rp. 80.000				
	f. Palopo	Rp. 80.000				
	g. Pohuwato Timur	Rp. 80.000				
	h. Bulangita		Rp. 100.000			Pedalaman
	2. Kecamatan Buntulia					
	a. Buntulia Tengah	Rp. 80.000				
	b. Buntulia Utara	Rp. 80.000				
	c. Karya Indah	Rp. 80.000				
	d. Taluduyunu	Rp. 80.000				
	e. Sapatana					
	f. Hulawa	Rp. 80.000	Rp.170.000			Pedalaman
	g. Taluduyunu Utara					
	3. Kecamatan Duhiadaa					
	a. Bulili	Rp. 80.000				
	b. Buntulia Selatan	Rp. 80.000				
	c. Buntulia Barat	Rp. 80.000				
	d. Mekar Jaya	Rp. 80.000	Rp. 100.000			Pedalaman
	e. Buntulia Jaya	Rp. 80.000				
	f. Padengo					
	g. Mootilango	Rp. 80.000	Rp. 100.000			Pedalaman

h. Duhiadaa					
4. Kecamatan Paguat	Rp.85.000				
a. Maleo	Rp.85.000				
b. Libuo	Rp.85.000				
c. Buhu Jaya					
d. Kamiri			Rp.100.000		
e. Soginti			Rp.100.000		
f. Bunuyo			Rp.100.000		
g. Bumbulan			Rp.100.000		
h. Sipayo			Rp.100.000		
i. Siduan			Rp.100.000		
j. Pentadu			Rp.100.000		
k. Molamahu			Rp.120.000		
l. Karya Bone			Rp.120.000		Pedalaman Pedalaman
5. Kecamatan Dengilo					
a. Popaya			Rp. 100.000		
b. Huta moputi			Rp. 100.000		
c. Padengo			Rp. 120.000		
d. Karangetan			Rp. 120.000		Pedalaman Pedalaman Pedalaman
e. Karya Baru			Rp. 120.000		
6. Kecamatan Patilanggio	Rp. 80.000				
a. Manawa			Rp. 120.000		
b. Iloheluma			Rp. 100.000		Pedalaman
c. Balayo			Rp. 120.000		
d. Suka Makmur	Rp. 80.000				Pedalaman
e. Dulomo			Rp. 120.000		
f. Dudepo					Pedalaman
7. Kecamatan Randangan					
a. Omayuwa					
b. Imbodu				Rp.160.000	
c. Manunggal Karya				Rp.160.000	
d. Sari Murni				Rp.160.000	
e. Huyula				Rp.160.000	
f. Ayula				Rp.160.000	
g. Patuhu				Rp.160.000	
h. Sidorukun				Rp.160.000	
i. Banuroja				Rp.160.000	
j. Motolohu Selatan				Rp.160.000	
k. Sidowonge				Rp.160.000	
l. Polambane				Rp.160.000	
8. Kecamatan Taluditi					
a. Malango				Rp. 185.000	
b. Pancakarsa I				Rp. 185.000	Pedalaman Pedalaman
c. Pancakarsa II				Rp. 185.000	Pedalaman
d. Kalimas				Rp. 185.000	Pedalaman
e. Mekarti Jaya				Rp. 240.000	Medan Berat
f. Tirto Asri				Rp. 240.000	Medan Berat
g. Puncak Jaya				Rp. 250.000	Medan Berat

E. Biaya Lain yang dikenakan :

- a. Bantuan pengiriman relaas panggilan dan pemberitahuan isi putusan serta biaya pengiriman biaya panggilan dan pemberitahuan di dalam wilayah Propinsi Gorontalo dikenakan tambahan biaya Rp. 50.000,- dan di luar wilayah Propinsi Gorontalo dikenakan biaya Rp. 100.000,- (Menyesuaikan Ongkos kirim dari PT. Pos Indonesia.Tbk)
- b. Biaya panggilan perkara gaib melalui RRI Gorontalo dikenakan Rp. 45.000, satu kali siar sesuai dengan Nota Dinas Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 274/DU/04/2015 dan uang transportasi dari Pulang Pergi Marisa - Gorontalo sebesar Rp. 100.000,-
- c. Biaya yang disebutkan diatas merupakan panjar yang harus dibayar pada saat pendaftaran perkara, yang apabila ada kekurangan biaya ketika perkara masih dalam proses, maka para pihak berkewajiban menambah panjar biaya perkara tersebut, dan apabila perkara sudah diputus masih mempunyai sisa panjar biaya perkara, maka dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan
- d. Pembayaran panjar biaya perkara, biaya sita dan eksekusi pada pengadilan agama Marisa Kelas II, melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Marisa.
- e. Biaya transportasi pemeriksaan setempat, pemberitahuan sita dan eksekusi disesuaikan dengan jarak lokasi obyekpara pihak serta kondisi di lapangan
- f. Biaya pengamanan untuk pelaksanaan sita dan eksekusi di serahkan kepada Pemohon untuk dibicarakan dengan pihak aparat keamanan (polisi)
- g. Biaya pemanggilan perkara prodeo khusus perkara Pengadilan Agama Marisa dibebankan pada DIPA pengadilan agama Marisa dan apabila telah habis/ tidak tersedia dalam DIPA maka diproses pada prosedur prodeo murni



Wakil Ketua,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Nip. 19780605 200502 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
4. Yth. Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia melalui Website Pengadilan Agama Marisa